



**PUTUSAN**

**Nomor 36/Pdt.G/2018/PA.Nnk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Majelis Hakim yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Agama Nunukan tersebut, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Karyawati PT. Sebakis Indah Lestari, Tempat Kediaman Jalan Pembangunan, RT.9, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, sebagai **Penggugat;**

**Melawan**

Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Tidak diketahui, Tempat Kediaman Jalan Pembangunan, RT.9, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan. Sekarang tidak diketahui alamatnya di Republik Indonesia, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat serta mempelajari bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 5 Februari 2018, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan pada tanggal 5 Februari 2018 dalam register dengan Nomor 36/Pdt.G/2018/PA.Nnk, mengajukan hal-hal sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 01 Agustus 2010, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah nenek Penggugat di Jalan Pembangunan, RT.9, Kelurahan Nunukan Barat selama 4 (empat) bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di perumahan perusahaan di Sebakis, Kabupaten Nunukan dan setelah itu Penggugat dan Tergugat pulang pergi dari rumah nenek Penggugat dan perumahan perusahaan di Sebakis, dan terakhir bertempat tinggal di rumah nenek Penggugat di Jalan Pembangunan, RT.9, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan hingga pisah;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri, tapi belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2016 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat dan Penggugat belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 11 Juni 2017, disebabkan masalah yang sama sehingga Tergugat pergi tanpa izin meninggalkan Penggugat;
6. Bahwa akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan berturut-turut;
7. Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, tidak ada komunikasi yang baik, tidak memberi nafkah wajib dan telah membiarkan (tidak memperdulikan) penggugat;
8. Bahwa Penggugat/pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

### Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED].
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### Subsider :

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat sebagaimana berita acara relaas Nomor 36/Pdt.G/2018/PA.Nnk yang dipanggil oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Nunukan melalui Radio Republik Indonesia, Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, panggilan terhadap Tergugat dilaksanakan secara sah dan patut dan ternyata ketidak hadiran Tergugat tidak disebabkan oleh alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak terlaksana. Selanjutnya pemeriksaan terhadap pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat. Maka oleh karena Tergugat tidak hadir, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dan dilewatkan;

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan **alat bukti** sebagai berikut :

### A. Bukti Surat :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** Nomor [REDACTED] tanggal 22 Mei 2012 atas nama **Herlina Oktariani**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.1.**;
2. **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor [REDACTED] tanggal 28 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.2.**;
3. **Surat keterangan Ghoib** yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Nunukan Barat tanggal 05 Februari 2018, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.3.**;

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama sebagai berikut :

## B. Bukti Saksi :

1. [REDACTED] umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ketua RT, tempat kediaman di Jalan PLN Lama RT. 017, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;  
Dibawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah Tante Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat, dimana dahulu Penggugat dan Tergugat menikah di Nunukan tepatnya di rumah saksi pada tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah nenek Penggugat, kemudian pindah dan tinggal di Sebakis sampai pisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan hamonis lagi, karena Penggugat tidak pernah cerita tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Selama berumah tangga baik-baik saja, tidak ada pertengkaran;
  - Bahwa kalau hari libur seperti hari Sabtu dan Minggu Penggugat dan Tergugat ke Nunukan dan jalan berdua karena Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, jadi sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, Penggugat dan Tergugat saling tegur sapa;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak rukun masalah keluarga, saat Penggugat telpon saksi kemudian Penggugat bertanya tentang keberadaan Tergugat, apakah Tergugat berada di Nunukan, saksi jawab tidak ada;
  - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2017 saat di Sebakis, Kabupaten Nunukan
  - Bahwa saksi tidak mengetahui, menurut keterangan Penggugat bahwa Tergugat pergi begitu saja, karena Tergugat pergi tidak pamitan dengan Penggugat;
  - Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah kembali lagi, sudah selama 1 tahun Tergugat tidak pernah kembali lagi;
  - Bahwa selama pergi Tergugat tidak pernah kirim nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan cara menelpon Tergugat melalui namun hand phone Tergugat sudah tidak aktif, dan bertanya kepada teman-teman Tergugat, namun tidak ada yang mengetahuinya;
  - Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
2. [REDACTED] umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman Jalan PLN Lama RT. 017, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan; Dibawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah tante Penggugat, karena saksi berhubungan sepupu 1 kali dari Ibu Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keduanya adalah suami istri yang menikah menikah pada tanggal 1 Oktober 2010 di Nunukan, dan saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak diijodohkan, melainkan keduanya saling suka sama suka;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan berumah tangga di Sebakis, karena kerja disana;
  - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan anak;
  - Bahwa Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan hamonis lagi;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Apabila Tergugat keluar dari Sebakis menuju ke Nunukan pasti singgah ke rumah orang tua Penggugat, namun ini Tergugat tidak ada singgah;
  - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2017 saat di Sebakis, Kabupaten Nunukan
  - Bahwa saksi tidak mengetahui, menurut keterangan Penggugat bahwa Tergugat pergi begitu saja, karena Tergugat pergi tidak pamitan dengan Penggugat;
  - Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah kembali lagi, sudah selama 1 tahun Tergugat tidak pernah kembali lagi;
  - Bahwa selama pergi Tergugat tidak pernah kirim nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
  - Penggugat tidak mengetahui rumah orang tua Tergugat, karena Penggugat belum pernah berkunjung ke Sulawesi, dan saksi tidak tahu keluarga Tergugat;
  - Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkan keterangannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tetap dengan gugatannya dan mohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapannya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini cukup Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang turut dipertimbangkan untuk putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidak hadirannya Tergugat bukan disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg maka majelis hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 65, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo Pasal 115 KHI, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat serta mendengar keterangan Penggugat di persidangan, bahwa yang menjadi pokok masalah (substansi) dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan sering terjadi pertengkan dan perselisihan yang terus menerus dan sudah pisah rumah sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa karena perkara ini masalah perceraian maka sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 134 KHI dan juga dalam rangka menghindari Arrest kebohongan kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan **alat bukti surat P.1., P.2., P.3., dan alat bukti saksi, (dua orang saksi);**

Menimbang bahwa **bukti P.1.** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat adalah salah satu warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti Penggugat di persidangan, yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **bukti P.2.** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti Penggugat di persidangan, yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **bukti P.3.** berupa surat keterangan ghaib yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan jika Tergugat dahulu tinggal di alamat tersebut diatas, namun sejak 11 juni 2017 sudah tidak diketahui lagi di seluruh wilayah republik indonesia, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti Penggugat di persidangan, yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, Kedua saksi tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya;

Menimbang bahwa **Para saksi Penggugat** menjelaskan berdasarkan pengetahuan secara langsung jika antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah melihat adanya pertengkaran dan keduanya rukun dan harmononis saja;

Menimbang bahwa meskipun demikian para saksi mengetahui sendiri jika antara Penggugat dan Tergugat sedah pisah rumah sejak 1 tahun terakhir sampai sekarang, Majelis Hakim berpendapat terhadap keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan, telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi. Maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg ayat 1, keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa keterangan **saksi pertama dan kedua Penggugat** tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lainnya sepanjang pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian keterangan para saksi a quo sesuai dengan ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, maka Majelis Hakim menilai bahwa para saksi telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka majelis hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 01 Agustus 2010, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor [REDACTED] tanggal 18 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, dan setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah nenek Penggugat di Jalan Pembangunan, RT.9, Kelurahan Nunukan Barat selama 4 (empat) bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di perumahan perusahaan di Sebakis, Kabupaten Nunukan dan setelah itu Penggugat dan Tergugat pulang pergi dari rumah nenek Penggugat dan perumahan perusahaan di Sebakis, dan terakhir bertempat tinggal di rumah nenek Penggugat di Jalan Pembangunan, RT.9, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan hingga pisah, dan selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri, tapi belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun mulai sering terjadi perselisihan dan puncaknya terjadi pada tanggal 11 Juni 2017, Tergugat pergi tanpa izin meninggalkan Penggugat, dan akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang setidaknya kurang lebih 1 tahun berturut-turut;
  - Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, tidak ada komunikasi yang baik, tidak memberi nafkah wajib dan telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat meskipun Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan jika rumah tangganya dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah dan tidak ada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan akan hidup rukun kembali, dalam kondisi rumah tangga yang demikian Majelis Hakim berkeyakinan telah sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina keluarga (rumah tangga) yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam Surat Al-Rum ayat 21 yang bunyinya sebagai berikut:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا  
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ**

Artinya : "Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir" [Ar-Rum 21].

Dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *mashlahat* yang akan dicapai, di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, padahal menolak *mafsadat* lebih diprioritaskan dari pada menarik *kemashlahatan* sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqh dalam kitab Al-Asybah Wannazair hal. 59:

### **درء المفسد أولى من جلب المصالح**

Artinya: Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat para ulama', sebagaimana tercantum di dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :



يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ  
يطلقها القاضى طلاقه بائنه اذا ثبت الضرر و عجز عن الا  
صلاح بينهما

Artinya :*“Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in apabila nampak adanya kemandlaratan dalam pernikahannya dan keduanya sulit didamaikan”;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang menyatakan suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam musyawarah majelis hakim, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, dan alasan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan **menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.**

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Hakim Majelis berpendapat dipandang perlu untuk mencantumkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan satu rangkap salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu, namun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka pencantuman perintah tersebut tidak diperlukan lagi dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya akan tertuang dalam halaman akhir Putusan ini;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Sulfi alias Sulfi Ardiansyah bin Syukur**) terhadap Penggugat (**Helina Oktarina binti Kamaruddin**);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp441.000 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 2 Juli 2018 Masehi bertepatan tanggal 18 Syawal 1439 Hijriyah.**, oleh kami **Khairul Badri, Lc., MA., sebagai Hakim Ketua, Mulyadi, Lc., M.H.I., dan H. Fitriyadi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota**, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dengan dibantu oleh **Ahmad Anas Rusyadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti** serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Hakim Anggota I,**

**Ketua Majelis**

**Ttd**

**Ttd**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyadi, Lc., M.H.I.

Khairul Badri, Lc., MA.

Hakim Anggota II,

Ttd

H. Fitriyadi. S.H.I.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Ahmad Anas Rusyadi, S.H.,

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp350.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Nunukan, 2 Juli 2018  
Salinan sesuai aslinya  
Panitera,

Dra. Wahdatan Nusrah